



PUTUSAN

Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT TIRTA KENCANA TATAWARNA**, diwakili oleh Drs. Johnny Lukas, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Penancangan/Kesawon, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten;
2. **PT MAHAKARYA SENTOSA**, diwakili oleh Slamet Untung, selaku Direktur, berkedudukan di Kantor Pusat di AMG Tower Lantai 8, T.08, Jalan Dukuh Menunggal I-A, Gayungan, Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Maryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Pusat di AMG Tower Lantai 8, T.08, Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40 dan 41, Komplek Delta Sari Baru, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II;

L a w a n

SITI AMALIYAH, bertempat tinggal di Lingkungan Kahuripan RT 001/001, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indarti, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3 Nomor 12 B, Selapajang, Cisoka, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melanggar Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2) dan (3) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat II batal demi hukum;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan dengan status karyawan tetap, yang dihitung mulai dari sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat I;
6. Menyatakan Tergugat I terbukti tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut turut atau lebih;
7. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, semenjak dibacakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 sebesar Rp73.780.527,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) secara tunai tanpa di cicil, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Siti Amaliyah;
 Tanggal masuk Kerja : 13 Agustus 2013;
 Upah Terakhir diterima : Rp3.052.500,00 (Upah bulan Agustus 2016);
 Upah tahun 2020 : Rp3.773.940,00;
 Masa Kerja : 6 Tahun 6 bulan (Januari 2020);

	Nama	Upah (Rp)	Tanggal masuk kerja	Pesangon 2 x Pasal 156	Penghargaan Masa Kerja	15% (4 + 5)	Total (4 + 5 + 6)
	1	2	3	4	5	6	7
1	Siti Amaliyah	3.052.500,00	13 Agustus 2013	2 x 7 x 3.773.940,00 = 52.835.160,00	1 x 3 x 3.773.940,00 = 11.321.820,00	9.623.547,00	73.780.527,00
Jumlah							73.780.527,00

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang di timbulkan dalam perkara ini; Apabila Pengadilan Perselisihan hubungan Industrial berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- I. Tentang gugatan *error in persona*;
- II. Tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- I. Tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);
- II. Tentang gugatan *prematuur*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 29 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dengan status hubungan kerja sebagai karyawan tetap;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar Pesangon Penggugat sebesar Rp14.041.757,6 (empat belas juta empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah, enam sen);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Para Tergugat dan Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16 Maret 2020 dan 6 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020 dan 14 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., dan Nomor 36/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 Agustus 2020, kemudian Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi I pada tanggal 4 Agustus 2020, kemudian Termohon Kasasi II/Para

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 27 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang perkara Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 29 Juni 2020;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan dari Tergugat II yang dipekerjakan di Tergugat I;
3. Menyatakan putus hubungan kerja dari Tergugat II karena Penggugat dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015;
4. Menyatakan perubahan status hubungan kerja dari PKWT menjadi PKWTT dengan Tergugat I haruslah memenuhi mekanisme yang telah diatur sebagaimana Permenaker RI Nomor 33 Tahun 2016

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 7/PUU-XII/2014, tanggal 4 November 2015;

5. Menyatakan Penggugat tidak berhak mendapatkan hak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena merupakan karyawan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dianggap mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk keseluruhan;
2. Memperbaiki (merevisi) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg., tanggal 29 Juni 2020;
3. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dengan status tetap dengan Termohon Kasasi I (Tergugat I);
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (Penggugat dengan Termohon Kasasi I (Tergugat I) putus semenjak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Termohon Kasasi I (semula Tergugat I) dengan membayar Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Para Penggugat sebesar Rp73.780.527,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Siti Amaliyah (masa kerja 6 tahun 6 bulan)

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah tahun 2019	: Rp3.773.940,00;	
Pesangan 2 x 7 = 14 x Rp3.773.940,00		= Rp52.835.160,00
Penghargaan Masa Kerja 1 x 3 x Rp3.773.940,00		= Rp11.321.820,00
Uang penggantian hak 15% x Rp18.315.336,00		= <u>Rp 9.623.547,00</u> +
Jumlah		= Rp73.780.527,00

(tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 27 Juli 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 18 Agustus 2020 dan 19 Agustus 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa faktanya penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan dari Tergugat I sebagai Pemberi Pekerjaan kepada Tergugat II sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan sebagai Penerima Pemborongan Pekerjaan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Permenakertrans Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain, karena faktanya Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak pernah didaftarkan pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat dan Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah didaftarkan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Disnaker setempat serta Tergugat II juga tidak memiliki izin operasional penyedia jasa pekerja/buruh dari instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, sementara jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat tidak termasuk jenis pekerjaan yang bersifat penunjang dan diperbolehkan untuk diserahkan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;

- Bahwa implikasi hukumnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Permenakertrans Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain *juncto* Kepemenakertrans Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II demi hukum beralih menjadi dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, terhitung sejak adanya hubungan kerja;
- Bahwa Surat Mutasi Kerja dari pihak Tergugat I kepada Penggugat dan Surat Penggilan Kerja terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil, karena senyatanya secara yuridis Penggugat terikat Perjanjian Kerja dengan Tergugat II yang ditempatkan di perusahaan Tergugat I, dan dalam Perjanjian Kerjanya yang berhak memindahkan atau memutasikan dan/atau mengalihkan Penggugat dari suatu jabatan ke jabatan lainnya adalah Tergugat II dan bukan Tergugat I;
- Bahwa dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan karena Tergugat I dan/atau Para Tergugat lainnya tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa Surat Panggilan Kerja yang pertama pada tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Panggilan Kerja kedua pada tanggal 24 Maret 2015 menjadi tidak berdasar untuk menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015, karena pada kenyataannya yang melakukan panggilan kerja tersebut adalah Tergugat I padahal seharusnya Tergugat II, dan Penggugat juga masih menerima Upah dari Tergugat sampai dengan bulan September 2016, artinya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat masih berlangsung sampai bulan September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II: PT TIRTA KENCANA TATAWARNA dan kawan dan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I SITI AMALIYAH tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT TIRTA**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENCANA TATAWARNA dan 2. PT MAHAKARYA SENTOSA dan Pemohon Kasasi II SITI AMALIYAH, tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H, M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 343 K/Pdt.Sus-PHI/2021